



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR: 15/HK.03.1/1872/4/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL,  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagai berikut :

a. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Metro

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu kotametro/>

b. Twitter

Nama Pengguna : @jdih\_kpumetro

URL : [https://mobile.twitter.com/jdih\\_kpumetro](https://mobile.twitter.com/jdih_kpumetro)

c. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpumetro

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpumetro/>

d. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Metro

URL: [https://www.youtube.com/channel/UCKiGQPGwfdol\\_eX8mZj8KQ](https://www.youtube.com/channel/UCKiGQPGwfdol_eX8mZj8KQ)

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum KPU Kota Metro.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 01 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono